



PUTUSAN

No. 94 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NOVITRIANSYAH, A.Md. binti SYAHRIL, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya I Lorong Ogan RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

melawan:

BAMBANG PUTRA HERMADA, S.T. bin HERMAN, AR, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya I Lorong Ogan RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Baturaja pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah di Palembang pada tanggal 17 Juli 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I, Palembang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 377/45/IX/2006 tanggal 18 September 2006, wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan maskawin emas 2 suku tunai, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri (rumah kediaman bersama) selama 2 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama:

- a Muhammad Rifqi Hafidz Syahid bin Bambang Putra Hermada, lahir pada tanggal 17 November 2006;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 94 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Rafeypa Qanitha Putri binti Bambang Putra Hermada, lahir pada tanggal 20 Juli 2011, yang saat ini anak-anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 2 tahun, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;

Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- a Tergugat sering memukul anak Penggugat dan Tergugat jika anak tersebut bertingkah yang tidak menyenangkan hati Tergugat, padahal anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil dan belum mengerti;
- b Tergugat sering bermain judi, minum-minuman keras (mabuk-mabukan) dan main perempuan, serta sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Yuliana Veronika, tanpa izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan Penggugat;

Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 06 September 2011, yang disebabkan masalah yang sama dan ketika itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang pernikahan Tergugat dengan wanita lain yang bernama Yuliana Veronika, dan Tergugat membenarkannya, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, pada tanggal 07 September 2011, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Baturaja dengan No. Reg. 633/Pdt.G/2011/PA-BTA., namun gugatan tersebut pada bulan Oktober 2011 dicabut oleh Penggugat, dengan harapan Penggugat dapat hidup rukun sedia kala dengan Tergugat;

Bahwa, sejak dicabutnya gugatan cerai tersebut, pada kenyataannya sejak bulan September 2011, Penggugat dan Tergugat tetap hidup terpisah dan tidak terjadi perdamaian, selama itu pula Tergugat tidak menunjukkan niat baiknya sebagai suami, karena dengan tega hati telah mentelantarkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tanpa menafkahi Penggugat lahir bathin, dan tidak pula memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih balita;

Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tidak akan terwujud, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, berhubung anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, Penggugat khawatir apabila suatu saat anak-anak tersebut akan diambil oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat masih memerlukan biaya untuk kehidupannya sekarang dan di masa yang akan datang, maka Penggugat mohon supaya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak-anak melalui Penggugat sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per anak, sehingga untuk dua orang anak berjumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), dan Penggugat merasa yakin Tergugat mampu untuk memberikan nafkah tersebut, karena Tergugat selama ini bekerja sebagai Pedagang (jual beli mobil) yang berpenghasilan perbulan minimal Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), dan bekerja sebagai Karyawan di PT. Olyfindo Multi Finance Cabang Baturaja dengan gaji pokok sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baturaja agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Menetapkan hak-hak pemeliharaan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- 1 Muhammad Rifqi Hafidz Syahid bin Bambang Putra Hermada, lahir pada tanggal 17 November 2006;
- 2 Rafeypa Qanitha Putri binti Bambang Putra Hermada, lahir pada tanggal 20 Juli 2011, kepada Penggugat;

- 1 Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 94 K/AG/2013



nafkah dua orang anak sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, sejak putusan diucapkan sampai dengan dua anak tersebut dewasa;

- 2 Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Baturaja telah menjatuhkan putusan No. 286/Pdt.G/2012/PA.Bta. tanggal 15 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (BAMBANG PUTRA HERMADA, S.T. bin HERMAN, AR) terhadap Penggugat (NOVITRIANSYAH, A.Md. binti SYAHRIL);
- 4 Menetapkan anak bernama:
 - 0 Muhammad Rifqi Hafidz Syahid Bin Bambang Putra Hermada, S.T., lahir pada tanggal 17 November 2006;
 - 1 Rafeypa Qanitha Putri Binti Bambang Putra Hermada, S.T., lahir pada tanggal 20 Juli 2011, keduanya diasuh oleh ibunya (Penggugat);
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baturaja untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan perceraian tersebut;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Agama Baturaja tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan putusannya No. 38/Pdt.G/2012/PTA.Plg. tanggal 5 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa perkara banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 286/Pdt.G/2012/PA.Bta. tanggal 15 Mei 2012 M. yang bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1433 H.;

Dan dengan mengadili sendiri:

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 - 2 Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan verstek;
 - 3 Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (BAMBANG PUTRA HERMADA, S.T. bin HERMAN, AR) terhadap Penggugat (NOVITRIANSYAH, A.Md. binti SYAHRIL);
 - 4 Menetapkan anak bernama:
 - 4.1. Muhammad Rifqi Hafidz Syahid bin Bambang Putra Hermada, S.T, umur 6 tahun;
 - 4.2. Rafeypa Qanitha Putri binti Bambang Putra Hermada, S.T, umur 1 tahun, keduanya diasuh oleh ibunya (Penggugat/Pembanding);
 - 5 Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya hadhonah kepada Penggugat/Pembanding minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk kedua anak tersebut sampai anak tersebut dewasa;
 - 6 Menghukum Penggugat/Pembanding untuk ikut membiayai kedua anak tersebut demi untuk kesejahteraan dan masa depan anak;
 - 7 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baturaja untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk didaftarkan perceraian tersebut;
 - 8 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini terhitung sebesar Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 286/Pdt.G/2012/PA.Bta. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja, permohonan tersebut disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 17 Oktober 2012;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 94 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 19 Oktober 2012 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada tanggal 24 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

Mengenai gugatan yang disampaikan pada alasan ke 10 dan tuntutan pada huruf D gugatan Pembanding dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang tetapi tidak bisa saya terima karena keputusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang memutuskan hadhonah buat 2 orang anak sebesar Rp 1.000.000,- sedangkan pintakan saya Rp 4.000.000,- karena kalau Rp 1.000.000,- tidak mencukupi biaya anak-anak saya apa lagi untuk kedepannya;

Adapun rincian biaya untuk 2 (dua) orang anak untuk satu bulan sebagai berikut:

1 Untuk M. Rifqi Hafizdsyahid bin Bambang Putra Hermada, S.T. sekarang sudah bersekolah di SD, umur 6 tahun:

• Biaya sekolah	Rp 1.000.000/bln;
• Biaya les	Rp 500.000/bln;
• Biaya mengaji	Rp 300.000/bln;
• Biaya susu + vitamin	<u>Rp 800.000/bln;</u>
Total Biaya	Rp 2.600.000/bln;

2 Untuk Rafeypa Qanitha Putri binti Bambang Putra Hermada, S.T. sekarang berumur 1 tahun:

• Biaya susu	Rp 1.000.000/bln;
• Biaya perlengkapan	Rp 300.000/bln;
• Biaya makanan tambahan	<u>Rp 300.000/bln;</u>
Total biaya	Rp 1.600.000/bln;

Inilah rincian biaya yang telah saya rincikan untuk satu bulannya adalah Rp4.200.000,- biaya dari bulan September 2011 sampai dengan sekarang kami tidak diberi nafkah dan saya juga tidak bekerja lagi dikarenakan anak saya Rafeypa Qanitha Putri masih terlalu kecil sehingga saya harus mengurusnya, dan juga kedua anak saya



tidak diberikan harta apapun dari bapaknya, padahal dari hasil pernikahan kami ada harta yang harus dibagi buat anak-anak saya tetapi tidak ada bahkan asuransi anak saya tidak diberikan kepada anak saya;

Kalau saya baca dari kontra saudara Bambang Putra Hermada pada memori banding dia tidak bekerja kembali, sekarang dia sudah bekerja kembali, tetapi masih belum juga memberikan hadhonah buat anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan di atas:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tersebut perlu diperbaiki, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa meskipun gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat selaku istri, akan tetapi karena Penggugat dengan putusan perceraian ini akan menjalankan masa iddah (*istibra*), maka kepada Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah iddah yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NOVITRIANSYAH, A.Md. binti SYAHRIL tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. 38/Pdt.G/2012/PTA.Plg. tanggal 5 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NOVITRIANSYAH, A.Md. binti SYAHRIL** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. 38/Pdt.G/2012/PTA.Plg. tanggal 5 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Baturaja No. 286/Pdt.G/2012/PA.Bta. tanggal 15 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1433 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 - 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 - 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (BAMBANG PUTRA HERMADA, S.T. bin HERMAN, AR) terhadap Penggugat (NOVITRIANSYAH, A.Md. binti SYAHRIL);
 - 4 Menetapkan anak bernama Muhammad Rifqi Hafidz Syahid dan Rafeypa Qanitha Putri berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya;
 - 5 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 1 Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Nafkah untuk kedua orang anak minimal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak dijatuhkan putusan ini sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baturaja untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk didaftarkan perceraian tersebut;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 oleh Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A., dan Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

- | | | |
|-----------------------|---------------------|--|
| 1 Meterai | Rp 6.000,- | Ttd. |
| 2 Redaksi | Rp 5.000,- | Dr. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H.,
M.H.I. |
| 3 Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,-</u> | |
| Jumlah | Rp 500.000,- | |

Untuk Salinan

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 94 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H, M.H.

NIP: 19590414 198803 1 005